Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 21 No. 1 April 2018, 139 - 158



JURNAL EKONOMI DAN BISNIS

Journal homepage: www.ejournal.uksw.edu/jeb ISSN 1979-6471 E-ISSN 2528-0147

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy

Suyanto^a, Yhoga Heru Pratama^b

- ^a Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, iyant@ustjogja.ac.id
- ^b Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, yhoga.pratama@gmail.com

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Received 28-01-2017 Revised 25-09-2017 Accepted 05-04-2018

Keywords:

taxpayers' knowledge, taxpayers' awareness, tax officials' service quality, sunset policy, taxpayers' compliance

Kata Kunci:

kepatuhan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, kebijakan sunset policy

ABSTRACT

This research aims to test the effects of taxpayers' knowledge and awareness, tax officials' service quality, and the sunset policy on individual taxpavers' compliance. The study focuses on individual taxpayers who run their business activities in Jogjakarta City to investigate: (1) the effect of taxpayers' knowledge on taxpayers' compliance, (2) the effect of taxpayers' awareness on taxpayers' compliance, (3) the effect of tax officials' service quality on taxpayers' compliance, (4) the effect of the sunset policy on taxpayers' compliance. The study generates the primary data by distributing the questionnaires to individual taxpayers in Jogjakarta City as the respondents. Using the accidental sampling method, the data collection generates 108 respondents, with 77 usable responses. The multiple regression analysis shows that (1) taxpayers' knowledge does not affect their tax compliance, (2) taxpayers' awareness exhibit a positive effect on taxpayers' compliance, (3) tax officials' service quality does not affect taxpayers' compliance, and (4) the sunset policy does not affect taxpayers' compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kebijakan sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini fokus pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kota Yogyakarta untuk mengetahui: (1) Pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, (3) Pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (4) Pengaruh kebijakan sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak, Data penelitian ini adalah data primer, menggunakan kuesioner sebagai media untuk mendapatkan data. Kuesioner dalam penelitian ini dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kota Yogyakarta. Sebanyak 108 responden Wajib Pajak yang

melakukan kegiatan usaha di kota Yogyakarta dengan metode accidental sampling. Sampel yang dapat dianalisis sebanyak 77 kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak, (3) Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (4) Kebijakan sunset policy tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENDAHULUAN

Pajak dapat disebut sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, 2007). Saat ini pemerintah terus berupaya agar penerimaan pajak bisa maksimal. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan sistem self assessment yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan. Kepatuhan perpajakan merupakan suatu definisi untuk wajib pajak yang memenuhi semua hak dan kewajibannya dalam hal perpajakan (Nurmantu, 2005). Sebagai konsekuensi penerapkan sistem self assessment, membuat penerimaan pajak sangat bergantung kepada patuhnya wajib pajak. Sebagian besar negara yang menerapkan sistem self assessment, kepatuhan wajib pajak merupakan masalah klasik dihadapi. Pada tahun 2015 realisasi pajak hanya 81,5% atau sekitar Rp 1.055 triliun, ini sangat buruk apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya yang mencapai 91,7% atau sekitar Rp 1.143 triliun. Hal ini menunjukkan ada indikasi ketidakpatuhan wajib pajak.

Di Kota Yogyakarta sampai dengan tahun 2015 terdapat 95.345 Wajib Pajak yang terdaftar, dengan rincian 9.101 Wajib Pajak Badan, 65.021 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, dan 19.208 Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Namun di antara Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha hanya 5.461 yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kota Yogyakarta hanya 28%.

Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT di KPP Pratama Yogyakarta

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT	Presentase Kepatuhan
Wajib Paja	k Badan		
2012	7.350	2.747	37%
2013	7.887	3.012	38%
2014	8.693	4.912	57%
2015	9.101	3.333	37%
Wajib Paja	k OP Karyawan		
2012	53.678	32.863	61%
2013	51.225	31.293	61%
2014	60.766	34.512	57%
2015	65.021	36.258	56%
Wajib Paja	k OP Non Karyawan		
2012	16.555	6.018	36%
2013	20.703	6.126	30%
2014	18.884	5.383	29%
2015	19.208	5.461	28%

Sumber: KPP Pratama Yogyakarta, tanggal proses data 29 Agustus 2016

Seperti yang terlihat pada tabel 1 rasio kepatuhan paling rendah dan dari tahun ke tahun semakin menurun adalah Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan penghapusan sanksi administrasi pajak. Pengetahuan wajib pajak banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya pendidikan, informasi, lingkungan, sosial budaya, pengalaman dan sebagainya. Kesadaran untuk membayar pajak dapat meningkat seiring dengan meningkatnya pengetahuan wajib pajak melalui pendidikan pajak baik formal maupun tidak. Variabel ini pernah diteliti oleh Siregar, Saryadi, dan Listyorini (2012) dan Murti, Sondakh, dan Sabijono (2014) yang menguji kepatuhan wajib pajak dengan dua variabel yaitu pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan di Kota Semarang dan Kota Manado. Karakteristik yang dominan membentuk perilaku wajib pajak dicerminkan oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang tergambar dalam tingkat kesadaran dalam membayar pajak (Sulistyawati, Lestari, & Tiandari, 2012). Variabel ini pernah diteliti oleh Halimi (2013) yang menguji kepatuhan di KPP Pratama Jember dengan variabel bebas kesadaraan wajib pajak, sanksi pajak, dan pelayanan petugas pajak.

Upaya lain dalam peningkatan kepatuhan dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Sebagai pelanggan, wajib pajak merasa puas

dengan kuantitas dan kualitas pelayanan yang semakin meningkat. Kemampuan untuk memenuhi keinginan pelanggan ini merupakan tingkat keunggulan dalam kualitas pelayanan yang dapat dinilai dari membandingkan kenyataan yang dialami oleh pelanggan dengan apa yang diharapkan pelanggan (Komala, Suhadak, & NP, 2014). Variabel ini pernah diteliti oleh Wirenungan (2013) yang menguji kepatuhan di KPP Pratama Bitung dan KPP Pratama Manado dengan tiga variabel bebas yaitu sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus.

Kebijakan *sunset policy* atau penghapusan sanksi administrasi biasanya di buat oleh pemerintah karena realisasi penerimaan pajak sangat rendah dari target yang telah ditetapkan. *Sunset Policy* dilaksanakan pemerintah berdasarkan (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, 2007) pasal 37A. Ketentuan pelaksanaan sehubungan dengan *sunset policy* tersebut diatur dalam PMK Nomor 66/PMK.03/2008 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 27/PJ/2008 sekarang telah diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 30/PJ/2008. Agar tidak terjadi multitafsir tentang ketentuan tersebut, maka Dirjen Pajak membuat ("Surat Edaran Dirjen Pajak - SE 34/PJ/2008 | OnlinePajak," 2008) tentang penegasan pelaksanaan undang-undang KUP pasal 37A.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2015 kembali membuat kebijakan *sunset policy* melalui Menteri Keuangan menerbitkan (PMK No. 29/PMK.03/2015, 2015), namun sanksi administrasi bunga yang dimaksud hanya bunga yang timbul atas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Variabel ini pernah diteliti oleh Ngadiman dan Huslin (2015) yang menguji kepatuhan di Lingkungan KPP Pratama Jakarta Kembangan dengan tiga variabel bebas yaitu *sunset policy, tax amnesty*, dan sanksi pajak.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus pada wajib pajak yang melakukan usaha ada dan terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta dan. Alasan pemilihan sasaran penelitian tersebut adalah karena wajib pajak orang pribadi tersebut lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi karyawan maupun badan, hal ini didukung data pada Tabel 1. Selain itu penelitian ini menggunakan empat variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, kebijakan *sunset policy*, satu variabel terikat yaitu kepatuhan. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi dunia akademis dan praktisi dalam mengkaji kebijakan di bidang perpajakan.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berdasarkan (PMK No. 74/PMK.03/2012, 2012), kriteria kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut: 1) dalam menyampaikan SPT tepat waktu; 2) tidak punya tunggakan pajak apapun, kecuali tunggakan yang memperoleh izin menunda atau

mengangsur pembayaran pajak; 3) laporan keuangan mendapatkan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 tahun berturut-turut dari hasil audit lembaga pengawasan keuangan pemerintah atau Akuntan Publik; 4) Selama 5 tahun terakhir tidak pernah dipidana di bidang pajak berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tepat waktu yang dimaksud adalah: 1) sebelum tahun penetapan kriteria Wajib Pajak patuh sudah menyampaikan SPT Tahunan selama 3 tahun terakhir; 2) Penyampaian masa pajak Januari sampai November yang terlambat tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria patuh; 3) telah menyampaikan seluruh SPT Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria patuh; 4) SPT Masa yang dimaksud dalam poin 2 telah disampaikan tidak lebih dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak adalah mengerti mengenai konsep ketentuan umum di bidang pajak dan jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari objek pajak, subjek pajak, perhitungan pajak terutang, tarif pajak. pencatatan pajak terutang, sampai pada pembayaran dan pelaporan. Pengetahuan perpajakan ini tidak hanya pemahaman konseptual berdasarkan Undang-undang Perpajakan, keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Surat Keputusan tetapi juga adanya tuntutan kemampuan atau ketrampilan teknis bagaimana menghitung besarnya pajak yang terutang (Supriyati, 2011).

Hardiningsih dan Yulianawati (2011) meneliti tentang pengetahuan terhadap kepatuhan yang hasilnya pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Demikian juga Siregar *et al.*, (2012) memberi temuan empiris adanya pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki maka akan semakin patuh wajib pajak tersebut terhadap ketentuan perpajakan, sebaliknya karena kurangnya pengetahuan maka wajib pajak kurang memahami tata cara dan ketentuan perpajakan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan. Berdasarkan argumentasi dan hasil riset terdahulu maka hipotesis satu dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan pandangan atau pemikiran wajib pajak dalam menentukan perbuatannya (perceived behavioral belive) dalam kepatuhan

untuk bayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadarannya, maka akan dapat menentukan perbuatan yang sesuai dengan undang-undang pajak sehingga memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi (Nalendro & Isgiyarta, 2014).

Tiraada (2013) sebelumnya pernah meneliti tentang kesadaran wajib pajak dan sikap fiskus terhadap kepatuhan di Kabupaten Minahasa Selatan yang hasilnya kesadaran perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan sikap fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin masyarakat sadar maka akan semakin patuh wajib pajak tersebut terhadap ketentuan perpajakan, sebaliknya karena kurangnya kesadaran maka wajib pajak kurang memahami hak dan kewajiban perpajakan sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan tersebut. Dengan memperhatikan riset terdahulu dan logika yang disajikan, maka hipotesis dua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Martínez Caro dan Martínez García (2007) menunjukkan bahwa indikator kualitas pelayanan ditentukan oleh tiga faktor yaitu hasil kualitas pelayanan, kualitas lingkungan fisik, dan kualitas interaksi. Maksud dari kualitas interaksi yaitu bagaimana wajib pajak merasa puas terhadap layanan melalui komunikasi kepada wajib pajak. Kualitas lingkungan fisik yang dimaksud adalah wajib pajak dapat merasakan peranan lingkungan dalam pelayanan pajak Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah apabila wajib pajak mendapat kepuasan dari pelayanan dari fiskus maka pandangan wajib pajak tentang fiskus akan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Wirenungan (2013) smeneliti tentang pelayanan fiskus terhadap kepatuhan di KPP Pratama Bitung dan KPP Pratama Manado, hasilnya kepatuhan dipengaruhi positif oleh pelayanan fiskus. Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak, apabila wajib pajak mempunyai pengalaman yang baik mengenai pelayanan yang diberikan fiskus terhadap wajib pajak. Apabila wajib pajak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka wajib pajak tersebut akan taat membayar pajak dan kepatuhan akan meningkat. Berdasarkan hal di atas maka hipotesis tiga dirumuskan sebagai berikut:

H3: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kebijakan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sunset policy merupakan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Sebagaimana kita ketahui bahwa sampai dengan akhir kuartal ketiga penerimaan pajak baru terealisasi 53% atau Rp 686,27 triliun. Dengan demikian diharapkan dengan kebijakan sunset policy ini mampu merealisasikan target penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan Suryarini dan Anwar (2010) menunjukkan di KPP Semarang Barat kebijakan *sunset policy* memiliki dampak positif terhadap kemauan membayar pajak. Hasil sebaliknya oleh Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakan bahwa kebijakan *sunset policy* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan. Pemberian fasilitas berupa *sunset policy* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin sering kebijakan *sunset policy* diambil oleh pemerintah maka tingkat kepatuhan akan meningkat. Berdasarkan argumentasi dan hasil riset terdahulu maka hipotesis empat dirumuskan sebagai berikut:

H4: Kebijakan *sunset policy* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan responden seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta tahun 2016. Metode pengambilan sampel adalah *accidental sampling*. Sampelnya adalah orangorang yang ditemui oleh peneliti secara acak dan mau mengisi kuesioner. Dari hasil penelitian lapangan diperolah 108 responden tetapi dengan mempertimbangkan kelayakan dan konsistensi jawaban maka menjadi 77 responden yang dapat dijadikan sampel.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebas adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kebijakan *sunset policy*. Variabel ini akan diukur dengan *likert scale* 5 point mulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Masing-masing definisi operasional variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Kriteria validitas dapat ditentukan dengan melihat nilai *Correlated Item-Total Correlation*. Jika nilai *Correlated Item-Total Correlation* lebih besar dari nilai r-tabel dan nilai positif, maka item disebut valid dengan derajat kepercayaan 95% (Ghozali &

Ratmono, 2013). Sebuah faktor dinyatakan reliabel/handal jika koefisien *Alpha* lebih besar dari 0,600. Apabila *Alpha Cronbach* (α) lebih besar dari 0,600 maka data penelitian dianggap sangat baik dan reliabel untuk digunakan sebagai input dalam proses penganalisaan data guna menguji hipotesis penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Model persamaan regresi yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon \dots 2$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak X_3 = Kualitas Pelayanan Fiskus

 $\alpha = Konstanta$

 X_4 = Kebijakan Sunset Policy

 β = Koefisien Regresi

 ε = error

 X_1 = Pengetahuan Wajib Pajak X_2 = Kesadaran Wajib Pajak

Teknik Analisis

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol sampai dengan satu (Gozali, 2013). Nilai R² kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Nugroho & Zulaikha, 2012).

Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tujuan dari uji t adalah untuk menguji koefisien regresi secara individual. Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka hubungan antara kedua variabel berpengaruh posistif. Sebaliknya apabila t hitung lebih kecil dari t tabel maka hubungan antara kedua variabel berpengaruh negatif (Ghozali & Ratmono, 2013)

Uji Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk kepentingan pengambilan keputusan maka digunakan *significance level* 0,05 (5%). Ketentuan diterima atau ditolaknya hipotesis. Jika signifikansi > 0,05,

maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Sebaliknya apabila signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima (koefisiensi regresi signifikan) (Ghozali & Ratmono, 2013).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel 2 yang menyajikan nilai minimum, maksimum, rerata dan standar deviasi masing-masing variabel.

Tabel 2
Descriptive Statistics

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Wajib Pajak	77	15	34	27,43	4,018
Kesadaran Wajib Pajak	77	10	25	19,96	3,011
Kualitas Pelayanan Fiskus	77	9	25	19,74	2,370
Kebijakan Sunset Policy	77	7	20	14,34	2,604
Kepatuhan Wajib Pajak	77	14	25	20,19	2,439
Valid N (listwise)	77				

Sumber: Data primer diolah 2016

Responden memiliki kecenderungan menjawab netral pada pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak, untuk kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, kebijakan sunset policy memiliki arti bahwa responden memiliki kecenderungan menjawab tidak setuju pada pertanyaan yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kebijakan sunset policy. Sedangkan untuk kepatuhan wajib pajak responden memiliki kecenderungan menjawab netral pada pertanyaan yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Berdasarkan data kategori pengukuran untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 3. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Yogvakarta mavoritas memiliki pengetahuan, kualitas mengetahui/mendukung/memanfaatkan kebijakan sunset policy, kesadaran dan kepatuhan yang sedang.

Tabel 3 Sebaran Frekuensi Data

Separan Frekuensi Data								
Kategori	Rentang	Frekuensi	Presentase					
Pengetahuan Wajib Paja								
Rendah	15 - 22	7	9 %					
Sedang	23 - 30	57	74 %					
Tinggi	31 - 38	13	17 %					
Kesadaran Wajib Pajak								
Rendah	10 - 15	6	8 %					
Sedang	16 - 21	48	62 %					
Tinggi	22 - 27	23	30 %					
Kualitas Pelayanan Fisku	IS							
Rendah	9 - 15	2	3 %					
Sedang	16 - 22	65	84 %					
Tinggi	23 - 29	10	13 %					
Kebijakan Sunset Policy								
Rendah	7 - 12	23	30 %					
Sedang	13 - 18	50	65 %					
Tinggi	19 - 24	4	5 %					
Kepatuhan Wajib Pajak								
Rendah	14 - 17	12	16 %					
Sedang	18 - 21	44	57 %					
Tinggi	22 - 25	21	27 %					

Sumber: Data Primer diolah, 2016

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Pada penelitian ini kuesioner yang disebar kepada responden sebanyak 108 kuesioner dan yang dapat diolah sebanyak 77 kuesioner. Selanjutnya kuesioner tersebut diolah dengan memindahkan skor setiap butir pertanyaan ke dalam tabulasi data dengan bantuan *software microsoft excell* 2007. Hasil Uji Validitas dapat dilihat pada tabel 8 (Lampiran).

Berdasarkan tabel 8 butir pertanyaan 2.4 dinyatakan tidak valid. Hal tersebut karena nilai *Correlated Item-Total Correlation* kurang dari nilai r-tabel. Sedangkan butir pertanyaan selain butir 2.4 dinyatakan valid karena nilai *Correlated Item-Total Correlation* lebih besar dari nilai r-tabel. Untuk butir indikator yang tidak valid, maka dilakukan eliminasi guna selanjutnya dilakukan pengujian berikutnya.

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 9 (Lampiran). Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel reliabel. Hal ini karena nilai *crobach's alpha* untuk masing-masing variabel lebih besar dari 0,600.

Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada nilai signifikansi pada tiap variabel (Tabel 11, 12 dan 13). Output SPSS versi 23 pada tabel 4, menunjukkan besarnya nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,158 yang berarti 15,8% Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas

Pelayanan Fiskus, dan Kebijakan *Sunset Policy*, sedangkan sisanya 84,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Misalnya sanksi pajak, penerapan e-filing, e-billing, dan lain-lain.

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

	1,10del Sullindi y				
Model	R	R Square	Adjusted R Squar	re Std. Error of the Estimate	
1	0,450a	0,202	0,158	2,238	

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Sunset Policy, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan

Fiskus, Pengetahuan Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Sumber: Data primer diolah 2016

Berdasarkan tabel 5 uji statistik F menghasilkan F hitung sebesar 4,561 dengan tingkat signifikansi nilai probabilitas 0,002, nilai F hitung lebih besar dari F tabel (2,50), maka dengan hasil ini model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak atau dapat dikatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kebijakan *Sunset Policy* secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 5 Hasil Uji Simultan (Uji F) ANOVA^a

			1110			
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	91,401	4	22,850	4,561	$0,002^{b}$
	Residual	360,677	72	5,009		
	Total	452,078	76			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah 2016

Tabel 6 Hasil Uji Parsial (Uji t) Coefficients^a

	Model		andardized efficients	Standardized Coefficients	t	Sig.
		В	Std. Erro	or Beta		
1	(Constant)	13,786	3,784		3,643	0,001
	Pengetahuan Wajib Pajak	-0,027	0,070	-0,045	-0,387	0,700
	Kesadaran Wajib Pajak	0,362	0,091	0,447	3,971	0,000
	Kualitas Pelayanan Fiskus	-0,065	0,118	-0,063	-0,548	0,585
	Kebijakan Sunset Policy	0,084	0,103	0,089	0,813	0,419

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah 2016

Hubungan Pengetahuan Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji hipotesis 1, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Kebijakan *Sunset Policy*, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan (p=0,700). Hasil pengujian ini berbeda dengan Siregar et al., (2012) dan Murti, Sondakh, dan Sabijono (2014) yang memperoleh hasil pengetahuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Temuan penelitian ini sama dengan Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yang menyatakan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Pengetahuan wajib pajak pada penelitian ini tidak mempengaruhi kepatuhan berarti tidak menjadi jaminan wajib pajak yang memperoleh pendidikan yang tinggi akan lebih menyadari keajiban pajaknya. Kurangnya pengetahuan wajib pajak dapat dilihat dari hasil uji kualitas data statistik deskriptif yang menunjukkan rata-rata total untuk pengetahuan wajib pajak sebesar 27,43 dengan standar deviasi 4,018 memiliki arti bahwa responden memiliki kecenderungan menjawab netral pada pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak. Pada sebaran frekuensi data juga menunjukkan pengetahuan wajib pajak pada posisi sedang dengan sebaran 74%. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi petugas untuk lebih gencar mensosialisasikan pentingnya pajak untuk pembangunan negara dengan berbagai cara misalnya mengadakan pelatihan atau *workshop* tentang pajak.

Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis 2 merumuskan kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan (p=0,000). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Halimi (2013) yang menyatakan kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti dengan semakin baiknya penerapan kesadaran maka wajib pajak akan semakin patuh.

Wajib pajak sadar bahwa melakukan kepatuhan berarti berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan negara. Pajak dibayar tepat waktu tanpa pengaruh orang lain. Wajib pajak sadar bahwa kepatuhan adalah sebuah kewajiban, dan wajib pajak juga sadar bahwa pajak digunakan untuk pembangunan sarana publik/fasilitas umum. Begitu juga dengan Tiraada (2013) memberi temuan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Masyarakat tidak terlalu memandang penting kepatuhan wajib pajak dikarenakan kesadaran perpajakan hanya akan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk menyetorkan nominal pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tersebut. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Wilda (2015) yang menunjukkan kesadaran wajib pajak di Kota Padang masih rendah dan tidak mendorong kepatuhan. Dapat disimpulkan bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi. Dalam kondisi demikian wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan.

Hubungan Kualitas Pelayanan Fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian hipotesis 3, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan (p= 0,585). Hasil pengujian ini berbeda dengan Siregar *et al.*, (2012) yang menujukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widiawati dan Mita (2016) maupun Wirenungan (2013) bahwa pelayanan fiskus tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan.

Kualitas pelayanan fiskus tidak mempengaruhi keputusan disebabkan oleh kurang baiknya pelayanan fiskus. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji kualitas data statistik deskriptif yang menunjukan rata-rata total untuk kualitas pelayanan fiskus sebesar 19,74 dengan standar deviasi 2,370 memiliki arti bahwa responden memiliki kecenderungan menjawab tidak setuju pada pertanyaan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan fiskus. Pada sebaran frekuensi data juga menunjukkan kualitas pelayanan fiskus pada posisi sedang dengan sebaran 84%.

Hubungan Kebijakan Sunset Policy dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa kebijakan *sunset policy* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan (p=0,419). Kebijakan *sunset policy* tidak berpengaruh karena terdapat kemungkinan wajib pajak menganggap kebijakan ini tidak adil. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji kualitas data statistik deskriptif yang menunjukkan rata-rata total untuk kebijakan *sunset policy* sebesar 14,34 dengan standar deviasi 2,604. Responden memiliki kecenderungan menjawab tidak setuju pada pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan *sunset policy*. Pada sebaran frekuensi data juga menunjukkan kebijakan *sunset policy* pada posisi sedang dengan sebaran 65%. Hal ini juga diperkuat dengan data kepatuhan wajib pajak yang menurun dari 29% menjadi 28% saat kebijakan ini dilaksanakan. Hasil pengujian ini berbeda dengan Suryarini dan Anwar (2010) yang memberi temuan bahwa kebijakan *sunset policy* berpengaruh terhadap kepatuhan. Akan tetapi, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang menyatakan *sunset policy* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan dalam penelitian ini adalah kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, namun pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kebijakan *sunset policy* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Dari hasil tersebut Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Yogyakarta hendaknya memperbaiki pelayanan dan meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pajak bagi negara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Saran lain adalah perlu adanya kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2013). Analisis multivariat dan ekonometrika teori, konsep, dan aplikasi dengan eviews 8. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Gozali, I. (2013). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21 update PLS regresi, edisi 7. *Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang*.
- Halimi, A. K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan petugas pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaaan bebas di wilayah KPP Pratama Jember. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 1–6.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, *3*(2), 126–142. https://doi.org/ISSN: 1979-4878
- Komala, K. C., Suhadak, & NP, M. G. W. E. (2014). Pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (studi pada kantor pelayanan pajak madya Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2(1), 1–9. Retrieved from http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/2
- Martínez Caro, L., & Martínez García, J. A. (2007). Measuring perceived service quality in urgent transport service. *Journal of Retailing and Consumer Services*, *14*(1), 60–72. https://doi.org/10.1016/J.JRETCONSER.2006.04.001
- Murti, H. W., Sondakh, J. J., & Sabijono, H. (2014). Pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakn terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Manado. *Jurnal EMBA*, 2(3), 389–398. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5556
- Nalendro, T. I., & Isgiyarta. (2014). Faktor–faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang berwirausaha dengan lingkungan sebagai variabel moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1–75.

- Ngadiman, & Huslin, D. (2015). Pengaruh sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris di kantor pelayanan pajak pratama Jakarta Kembangan). *Journal Tarumanegara*, *XIX*(2), 225–241. Retrieved from http://journal.tarumanagara.ac.id/index.php/jakt/article/view/2292
- Nugroho, R. A., & Zulaikha. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak engan kesadaran membayar pajak sebagai variabel intervening (studi kasus wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(28), 1–11. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/351
- Nurmantu, S. (2005). Pengantar perpajakan. Yayasan Obor Indonesia.
- PMK No. 29/PMK.03/2015. Penghapusan sanksi administrasi bunga yang terbit berdasarkan pasal 19 ayat (1) undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (kup) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009, Pub. L. No. Nomor 29/PMK.03/2015, 1 (2015). Republik Indonesia. Retrieved from http://www.pajak.go.id/content/peraturan-menteri-keuangan-nomor-29pmk032015
- PMK No. 74/PMK.03/2012. Tata cara penetapan dan pencabutan penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Pub. L. No. NOMOR 74/PMK.03/2012, 1 (2012). Republik Indonesia. Retrieved from http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJinoKI%3D
- Siregar, Y. A., Saryadi., & Listyorini, S. (2012). Pengaruh pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris terhadap wajib pajak di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, *I*(1), 1–9. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/856
- Sulistyawati, A. I., Lestari, D. I. T., & Tiandari, N. D. (2012). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap kinerja penerimaan pajak. *Jurnal InFestasi*, 8(1), 81–96. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21107/infestasi.v8i1.1256
- Supriyati, S. (2011). Pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *The Indonesian Accounting Review*, *1*(1), 27–36. https://doi.org/10.14414/tiar.v1i01.430

- Surat Edaran Dirjen Pajak SE 34/PJ/2008 | OnlinePajak. (2008). Retrieved March 27, 2016, from https://www.online-pajak.com/id/surat-edaran-dirjen-pajak-se-34pj2008
- Suryarini, T., & Anwar, S. (2010). Dampak kebijakan sunset policy terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Semarang Barat Trisni Suryarini. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 2(2), 135–145. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jda.v2i2.1937
- Tiraada, T. (2013). Kesadaran perpajakan,sanksi pajak,sikap fiskus terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. *Emba*, *1*(3), 999–1008. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. Undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2007, Pub. L. No. Nomor 28 Tahun 2007, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 1 (2007). Republik Indonesia. Retrieved from http://ketentuan.pajak.go.id/index.php?r=aturan/rinci&idcrypt=oJamop0%3D
- Widiawati, S. H., & Mita, E. R. M. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kepemilikan npwp, pelayanan fiskus dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di kota kediri. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, *1*(2), 165–173. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29100/.v1i02.51
- Wilda, F. (Universitas N. P. (2015). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP yang malakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kota Padang. *Jurnal Akuntansi*, *3*(1), 1–20.
- Wirenungan, O. L. (2013). Sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, *1*(3), 960–970. https://doi.org/ISSN 2303-1174

Tabel 7 Definisi Operasional Variabel Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kebijakan *Sunset Policy*, Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Pengetahuan Wajib Pajak (X ₁)	Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan	 Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia 	Ordinal
Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.	 Dalam mendapatkan NPWP, Wajib Pajak mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri ke KPP setempat. Memahami Undang- undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. Penundaan pembayaran dan pengurangan pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar dan sukarela. Wajib pajak akan menyampaikan pengetahuan pajaknya ke 	Ordinal
Kualitas Pelayanan Fiskus (X ₃)	Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak.	orang lain. 1. Fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik 2. Dalam menentukan pajak, ketetapan tarifnya telah adil 3. WP merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Fiskus dapat membantu pemahaman WP mengenai hak dan kewajiban	Ordinal

		4.	Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan WP atas pajak yang dikenakan	
		5.	Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah dan efisien	
Kebijakan Sunset Policy	Fasilitas penghapusan sanksi administrasi	1.	Wajib Pajak mengetahui adanya Kebijakan Sunset	Ordinal
(X_4)	pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan	2.	Policy Wajib Pajak mendukung adanya Kebijakan Sunset Policy	
	Republik Indonesia Nomor 29/PMK.03/2015	3.	Wajib Pajak memanfaatkan Kebijakan Sunset Policy	
	27,1111100,2010	4.	Wajib Pajak merasa terbantu dengan adanya Kebijakan Sunset Policy	
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu		Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.	Ordinal
(Y)	ketaatan untuk melaksanakan ketentuan aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau	2.	Wajib pajak telah mengisi SPT dengan benar, engkap, jelas, dan menyampaikannya tepat waktu.	
	diharuskan untuk dilaksanakan.	3.	Penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 3 masa paja untuk setiap jenis pajak	
		4.	berikutnya. Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu 10	
		5.	tahun terakhir. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk	
		6.	semua jenis pajak. Wajib Pajak melakukan pembayaran sesuai dengan besaran pajak	
		7.	yang terutang. Wajib Pajak melakukan pembayaran di tempat yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak.	

Tabel 8 Hasil Uji Validitas

	Hasii Uji Vanditas Correlated Item-					
No	Variabel/Indikator	Total Correlation	r-tabel	Keterangan		
1	Pengetahuan Wajib Pa					
-	Butir 1.1	0,228	0,189	Valid		
	Butir 1.2	0,601	0,189	Valid		
	Butir 1.3	0,532	0,189	Valid		
	Butir 1.4	0,599	0,189	Valid		
	Butir 1.5	0,591	0,189	Valid		
	Butir 1.6	0,478	0,189	Valid		
	Butir 1.7	0,216	0,189	Valid		
2	Kesadaran Wajib Paja		,			
	Butir 2.1	0,546	0,189	Valid		
	Butir 2.2	0,382	0,189	Valid		
	Butir 2.3	0,557	0,189	Valid		
	Butir 2.4	0,080	0,189	Tidak Valid		
	Butir 2.5	0,491	0,189	Valid		
	Butir 2.6	0,606	0,189	Valid		
3	Kualitas Pelayanan					
3	Fiskus					
	Butir 3.1	0,363	0,189	Valid		
	Butir 3.2	0,457	0,189	Valid		
	Butir 3.3	0,365	0,189	Valid		
	Butir 3.4	0,512	0,189	Valid		
	Butir 3.5	0,302	0,189	Valid		
4	Kebijakan Sunset					
4	Policy					
	Butir 4.1	0,526	0,189	Valid		
	Butir 4.2	0,709	0,189	Valid		
	Butir 4.3	0,440	0,189	Valid		
	Butir 4.4	0,461	0,189	Valid		
5	Kepatuhan Wajib					
3	Pajak					
	Butir 5.1	0,416	0,189	Valid		
	Butir 5.2	0,535	0,189	Valid		
	Butir 5.3	0,271	0,189	Valid		
	Butir 5.4	0,421	0,189	Valid		
	Butir 5.6	0,377	0,189	Valid		

Sumber: Data primer diolah 2016

Tabel 9 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Pengetahuan Wajib Pajak	0,744	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak	0,708	Reliabel
3	Kualitas Pelayanan Fiskus	0,640	Reliabel
4	Kebijakan Sunset Policy	0,738	Reliabel
5	Kepatuhan Wajib Pajak	0,645	Reliabel

Sumber: Data primer diolah 2016